

Memahami QS. Al A'raf Ayat 56 mengenai Perampasan Lahan: Telaah Penafsiran Kontekstual Menurut Pendekatan Abdullah Saeed

Firdaus Dahlan¹, Achmad Abubakar², Halimah Basri³, Ria Renita Abbas⁴

UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}, Universitas Hasanuddin⁴

dausdahl_09@yahoo.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²,

halimah.basri@uin-alauddin.ac.id³, riarenita10@yahoo.ac.id⁴.

ABSTRACT

One of the human practices that cause damage to nature is land tenure or land grabbing which is then exploited in such a way for economic gain. This is very different from the text of the Quran which encourages humans to maintain environmental balance. In Q.S. A'raf verse 56, when viewed from the concept of Abdullah Saeed's Hierarchy of Values, the verse falls into Instructional Value, the impact of which will have two meanings. The universal meaning and the particular meaning. The purpose of this study is to find out the universal and particular meanings and relate them to the phenomenon of land grabbing. Thus, the universal meaning of verse 56 of QS Al A'raf is not to interfere with common rights that can cause harm to anyone. The particular value of the verse is the prohibition of land tenure because it is closer to indications of land grabbing that reduce access and movement of surrounding communities who may have felt marginalized and have no power to fight back or even just protest.

Keywords: Al'Araf; Land Seizing; Abdullah Saeed

ABSTRAK

Salah satu praktik manusia yang menyebabkan kerusakan alam adalah penguasaan lahan atau perampasan lahan yang kemudian dieksploitasi sedemikian rupa demi keuntungan ekonomi Hal tersebut berbeda sekali dengan teks Alquran yang menganjurkan manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pada Q.S. A'raf ayat 56, jika dilihat dari konsep Hierarki Nilai dari Abdullah Saeed, ayat tersebut masuk ke dalam Nilai Instruksional, yang dampaknya akan memiliki dua makna. Yakni makna universal serta makna partikular. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui makna secara universal dan partikular, dan mengaitkannya dengan fenomena perampasan lahan. Dengan demikian, makna universal ayat 56 dari QS Al A'raf adalah tidak mengganggu hak-hak bersama yang bisa mengakibatkan bahaya kepada siapapun. Nilai partikular dari ayat tersebut adalah pelarangan penguasaan lahan karena lebih dekat pada indikasi perampasan lahan yang mengurangi akses dan gerak gerik masyarakat sekitar yang mungkin selama ini merasa termarginalkan dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan atau hanya bahkan sekadar protes.

Kata kunci: Al'Araf; Perampasan Lahan; Abdullah Saeed

PENDAHULUAN

Secara global, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dan tidak berimbang mengakibatkan krisis lingkungan, penurunan kualitas dan pengurangan sumber daya alam. Semua terjadi sebagai akibat ulah kegiatan manusia.

Ulah manusia tersebut tergambar pada fenomena sebagai “agama pasar” (Knitter 2010). Pengaruh agama pasar tersebut mempercepat pengurusan terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan nilai agama, norma kepercayaan dan etika lingkungan dan bahkan melupakan sistem sistem nilai tradisional yang mengajarkan untuk menghormati lingkungan hidup sebagai sumber daya alam tersebut. “Ulah manusia” yang teramat jelas adalah pada pola penguasaan lahan. Thontowi menuliskan bahwa penguasaan lahan secara historis merupakan rangkaian sejarah dari sebuah ekspansi teritorial yang bukan saja mewariskan kesan negatif masyarakat terjajah terhadap para penjajah melainkan juga menumbuhkan benih-benih peraturan hukum mengenai penguasaan dan pemilikan lahan yang diskriminatif. (Thontowi 2000)

Borras *et al* mengungkapkan bahwa praktik penguasaan lahan di lapangan atau pada prakteknya ada transaksi bisnis (*land grabbing*). Perampasan lahan menjadi fenomena global di seluruh dunia dan terlihat masif seperti yang terjadi di wilayah Afrika, di wilayah Amerika Latin di wilayah Asia Tenggara dan Selatan (Abbas et al. 2021). Fenomena perampasan lahan menjadi meningkat di seluruh dunia yang mengakibatkan banyak korporasi besar perlu membangun suatu usahanya secara besar-besaran (Borras et al. 2012).

Perampasan lahan mengindikasikan pada sebuah makna tentang dinamika kepemilikan, yang berkaitan erat dengan peralihan kepemilikan (lewat perampasan) atas tanah, air, hutan, atau sumber daya yang dulunya bersifat umum/publik lalu kemudian terkonsentrasi, terprivatisasi dan tertransaksi yang terfokus pada kepemilikan privat, baik individu atau korporasi (White et al. 2012). Kalau penguasaan sumber-sumber agraria sepenuhnya tidak lain adalah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan kapitalisme. Sistem kapitalisme yang muncul di lapangan perekonomian secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama (Maladi 2012). Harvey menilai adanya konsentrasi kapitalisme bertujuan agar mampu mentransfer kekayaan publik ke dalam sektor swasta. Penetapan wilayah industri menunjukkan adanya akumulasi kapitalis yang mengikuti perkembangan agama pasar global (David 2004).

Berkaitan dengan ulah manusia yang ingin melakukan penguasaan lahan sebanyak banyaknya, biasanya dengan sebuah perampasan dengan cara kekerasan atau dengan secara legal hukum lewat manipulasi administrasi dan keputusan pengadilan, selanjutnya diikuti dengan ulah manusia berupa eksploitasi yang menimbulkan krisis lingkungan, hal tersebut sangat bertentangan dengan teks al Qur’an yang meminta manusia agar menjaga keseimbangan lingkungan dalam Q.S. al A’raf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ayat tersebut teramat jelas larangan merusak dengan kalimat (لَا تُفْسِدُوا) , atau menggunakan kata *ifsaad* اِفْسَادٍ sebagai mashdar dari kata kerjanya “*afsada*” (أَفْسَد). Dalam al Wasith berarti menjadikan sesuatu itu dalam keadaan rusak. Kalimat larangan dengan redaksi yang serupa disebutkan 2 kali pada ayat lain, yakni terdapat dalam Qs al Araf : 85 dan Qs al Baqarah : 11, dan satu ayat dengan redaksi yang lain yaitu Qs al Qashshah : 77, hal tersebut menurut penulis menunjukkan kuatnya larangan membuat kerusakan di atas bumi tersebut dan sekaligus menunjukkan adanya indikasi pengulangan pelanggaran atas larangan tersebut.

Melihat fenomena realitas yang ada, dalam hal ini penulis melihat pada pola perampasan lahan dengan melihat adanya fenomena penguasaan lahan besar seperti penguasaan hutan, kebun dan tambang besar seolah terlupakan dan seakan tidak masuk dalam ranah perbuatan melakukan kerusakan di atas bumi yang ujung berbuat hal yang merusak lingkungan dan ekosistemnya.

Terlebih pula ada tren sekarang, penguasaan lahan itu telah merambah jauh pada penguasaan kawasan pantai (bibir laut) yang lebih tergambar dengan suasana air laut berombaknya, sehingga jauh dari kesan sebagai penguasaan lahan dengan perampasan, karena selama ini lahan hanya tertuju tanah yang dikonsepsikan sebagai suatu ruang yang menjadi objek formal dari proses penguasaan lahan. Apalagi makna dari kata . الأَرْضِ “ardh” dalam beberapa kamus adalah tanah disamping arti bumi.¹ Kata tersebut secara otomatis menggiring pemahaman pada kerusakan lingkungan biasanya terjadi hanya pada daerah daratan seperti sawah, kebun, daerah tambang dan utamanya hutan.

Intinya bahwa seolah perampasan lahan dan atau penguasaan lahan jauh dari ranah bentuk dari melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, jauh dari politisasi dan jauh dari eksploitasi. Adanya penguasaan lahan tersebut membuat penulis untuk membaca ulang terhadap Qs. al Araf; 56 dengan menggunakan metode tafsir kontekstualis yang diterapkan Abdullah Saed untuk memahami kekinian kandungan teks ayat tersebut.

Mengapa menggunakan metode “*Contextualist Approach*” Abdullah Saeed? Jawabannya bisa dilihat dari metodologi bahwa menurutnya, ayat yang terdapat larangan dengan menggunakan (لَا) “*laa nahiyah*” -yang berarti jangan- adalah termasuk dalam kategori ayat etika hukum (*ethico legal*). Saeed menilai untuk memahami hukum yang terkandung dalam teks ayat al Quran harus melampaui makna tekstual, dengan melihat ulang nilai makro pada kondisi masa masa wahyu ilahi tersebut turun. Masa kontemporer sekarang dengan keadaan sosial yang maju

¹ Arti Ardh tersebut dapat dilihat dalam 3 kamus besar Arab –indonesia (al munawwir, al Ashri dan al Bishri), Adrhu dalam al Ashri (Atabik ali dan A Zuhdi Muhdlor, *Kamus al Ashri* .Multi Karya Grafika Cet. 8 yogyakarta) berarti tanah, bumi, lantai, area (h.79). Dalam al Munawwir (Ahmad warson, Al Munawwir, Surabaya) diartikan dengan bumi tapi selanjutnya ada keterangan berarti tanah , daratan dan lantai (h. 18). Satu satunya yang hanya menerjemahkannya dengan bumi adalah kamus al Bisri (KH Adib Bisri dan KH Munawwir A. Fatah, Kamus Al Bishri. progresif pustaka Surabaya)

dan kompleks dan sangat berbeda jauh dengan masa wahyu hanya dapat dijumpai dengan pendekatan kontekstual (Saeed 2015).

Cukup banyak penelitian yang bisa ditelusuri terkait metodologi yang dikembangkan Abdullah Saeed, misalnya Hatib Rachmawan yang mencoba menganggap metode Saeed sebagai hermeneutika al Quran tekstualis, Muhamamad Subekhi yang mencoba mengaplikasikan metode Abdullah saeed dalam melihat ayat riba dan konteks praktik bunga bank di Indonesia, Lien Iffah Naf'atu Fina yang melihat metode Saeed sebagai penyempurnaan gagasan tafsir Fazlur Rahman, Anis Tilawati mengangkat konsep syura yang dikaitkan dengan demokrasi di Indonesia lewat persepektif Abdullah Saeed (Iffah 2015). Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sederhana dengan metode penafsiran kontekstualis Abdullah Saeed ini adalah: pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Islam awal terhadap Qs al A'raf : 56, kedua, bagaimana penafsiran Qs al A'raf: 56 dalam beberapa kitab tafsir dan ketiga, bagaimana penafsiran kontekstualis terhadap QS al A'raf: 56 terkait penguasaan lahan. Sehingga tujuan studi ini adalah makna penjagaan lingkungan, dan makna perampasan lahan serta berlanjut untuk mengungkapkan langkah penafsiran kontekstual dalam pandangan Abdullah Saeed.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif yang digunakan dengan pendekatan kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dan dikaji menurut pandangan Abdullah Saeed. Dalam metodenya, memberikan 'adaptasi' nilai al Quran yang kekinian di era kontemporer dengan memperhatikan sosio historis namun tidak melupakan aspek kebahasaan. Saeed menilai pendekatan pemahaman dengan corak kebahasaan atau literal hanya berbuah tafsir 'abadi absolut (*immutability*) (Saeed 2015). Dengan metode Saeed tersebut –yang menggunakan metodologi penafsiran kontekstual sebagai sarana menafsirkan teks al Qur'an, penulis ingin memahami makna tafsir ayat *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* pada konteks sekarang yang sangat berbeda dengan masa-masa turunnya wahyu. Teknik analisis data yang digunakan dengan mempertimbangkan reduksi, tampilan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Makna penjagaan lingkungan

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup lingkungan merupakan suatu tempat atau lingkup kehidupan yang tak terlepas dalam aktivitas keseharian. Ditinjau secara etimologi, lingkungan dalam bahasa Inggris disebut *environment* dan dalam bahasa Arab *Al-bi'ah*. Lingkungan hidup dimaknai semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan 2004). Atau secara terminologi dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pemerintah Indonesia 2009).

Otto Soemarwoto menyebut definisi lingkungan hidup sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Ruang-ruang tersebut tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Emil Salim menyebutkan bahwa lingkungan hidup ialah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati. Soediono mengungkapkan dengan keseluruhan lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam, maka lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (Otto 2003).

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT sebagai kesatuan sistem dari ruang, waktu, materi, keanekaragaman, dan alam pikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Penjagaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam karena semua komponen ekosistem baik makhluk hidup maupun komponen alam lainnya harus berjalan seimbang dan tidak boleh ada satu ketimpangan terhadap yang lain. Namun pada tataran aplikasi, manusia sebagai makhluk terbaik yang disertai amanah menjaga pelestarian alam tersebut harus lebih mengkaji dan merenungi efektifitas kegiatan kegiatannya selama ini. Manusia sudah selayaknya melakukan introspeksi atas berbagai potret bencana yang terjadi di belahan bumi. Apakah mereka telah melaksanakan amanah sebagai pengendali ekosistem alam sebagaimana yang ada dalam kitab al-Qur'an atau mungkin kerusakan demi kerusakan tersebut hanya sebuah proses alami yang tidak bisa dikendalikan?

Telah penulis utarakan sebelumnya kalimat larangan dalam ayat 56 juga terdapat dalam Qs al-Araf: 85 dan Qs al-Baqarah: 11, dan dengan redaksi berbeda yaitu Qs al-Qashshah: 77 dan dengan redaksi lain Qs. al-Baqarah: 60, semuanya yang menunjukkan kuatnya larangan membuat kerusakan di atas bumi dan sekaligus menunjukkan adanya indikasi pengulangan pelanggaran atas larangan tersebut.

Agama Islam secara jelas mengarahkan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan makhluk hidup secara umum. menjaga kelestarian lingkungan hidup: Hal tersebut sesuai Tujuan utama syariat Islam (*maqashid syari'ah*) adalah untuk berupaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan Al-Syathibi bahkan menegaskan bahwa disyariatkannya Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak (Djalaluddin 2015), sedangkan al-Qardlawi menyatakan bahwa di mana saja ada kemaslahatan, berarti di situ terdapat hukum Allah (Al-Qardhawi 1993).

Di dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam, lingkungan hidup dipandang perlu untuk menjaga kehidupan dan juga mengatasi permasalahan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri pada titik norma fiqh yang berdasarkan penjabaran al-Qur'an dan hadits (Yafi 1995). Allah SWT

menciptakan langit dan bumi tidak hanya sebagai nikmat namun sekaligus sebagai amanat bagi manusia untuk menjaga, memperbaiki serta tidak membuat kerusakan pada alam. Timbal baliknya kemudian untuk kita sebagai manusia yang berlaku baik terhadap lingkungan, alam beserta lingkungan akan baik pula kepada manusia.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahan

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanaman yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Ayat di atas menggambarkan bahwa perbuatan yang baik adalah penjagaan lingkungan dari pencemaran yang akibatnya mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri, yang merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrah alamnya. Segala bentuk perusakan terhadap lingkungan berarti sama saja kita telah merusak fitrah Allah SWT yang telah difitrahkan kepada kita (Safaruddin 2009). Q.S. An-Nahl: 30 menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah difitrahkan oleh Allah SWT

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾

Terjemahan

Kemudian, dikatakan kepada orang yang bertakwa, "Apa yang telah Tuhanmu turunkan?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (balasan) yang baik. Sungguh, negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat (bagi) orang-orang yang bertakwa

Seseorang yang berbuat baik akan memperoleh balasan yang baik pula darinya (Shihab 2007). Pemimpin atau pemelihara (sebagai Ra'in) dan pemelihara itu harus memikul tanggung jawab (sebagai Mas'ul) terkait hal tersebut (Yafi 1995). Dengan demikian manusia harus selalu dapat menjaga ekosistem dan lingkungan alam dengan baik untuk kepentingan atau kemaslahatan semua.

2) Makna Perampasan Lahan

Seperti telah disebutkan, ulah manusia yang banyak memberikan andil dalam kerusakan lingkungan adalah penguasaan lahan atau bahkan perampasan lahan. Hal tersebut dikarenakan dalam penguasaan atau perampasan lahan tersebut didasari motif keinginan mendapat keuntungan materi dari eksploitasi lahan yang telah mereka kuasai tanpa melihat atau peduli dari akibat yang mereka kerjakan terhadap lingkungan, sumber daya alam dan makhluk lainnya.

Parahnya lagi kepemilikan lahan lewat usaha penguasaan atau dengan perampasan tadi mengakibatkan banyak keterbatasan kepada pihak umum. Tipe-tipe kepemilikan lahan dari sebuah penguasaan lahan atau perampasan lahan tersebut kesemuanya adalah kelonggaran bagi pihak pengusaha korporasi dan keterbatasan

yang sudah dipersempit bagi masyarakat(Bakar 2008). Tipe-tipe kepemilikan tersebut ada hak askes, kemanfaatan, pengelolaan, eksklusif, dan pengalihan.

Konteks penguasaan lahan dalam penelitian Alting merupakan penguasaan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat bersifat sementara dimana pihak berkuasa mendapat manfaat, menikmati, mendayagunakan bahkan dapat melakukan apa saja untuk kepentingan hidupnya(Alting 2011). Selanjutnya, Levien dalam penelitiannya melihat kekuasaan tersebut terbentuk dalam sebuah akumulasi melalui perampasan lahan ditandai dengan penggunaan kekuatan ekstra ekonomi yang dilakukan secara paksa atau dengan sistematis untuk mengambil alih produksi, subsistensi dan sumber daya bersama atau publik untuk kepentingan akumulasi kapital(Levien 2012). Dan akhirnya Chinsinga dalam penelitiannya menyatakan bahwa perampasan lahan dianggap selalu berhubungan dengan "pencurian" lahan dari penduduk rendah atau miskin, akuisisi kepemilikan lahan dan investasi luar pada lahan tersebut(Chinsinga, Chasukwa, and Zuka 2013).

Achyar mengungkapkan bahwa bentuk penguasaan lahan dalam sebuah negara sangat dipengaruhi oleh ideologi ekonomi yang dianut. Jika menganut ekonomi kapitalis maka yang dianutnya adalah kepemilikan yang tanpa batas dan berlaku untuk benda apa saja termasuk lahan. Sistem ekonomi kapitalis muncul karena adanya pengaruh motif dari kepentingan individu atau korporasi dari sebuah liberalisme dan melahirkan ekonomi pasar(Eldine 2005). Hal tersebut menjadi tanda tanya besar di negara kita yang menganut ekonomi pancasila dan dengan jumlah penduduk sangat mayoritas umat Islam yang disandarkan pada sebuah falsafah ekonomi Islam.

3) Telaah Kontekstual

Metode penafsiran kontekstualis dari Abdullah Saeed adalah dengan menafsirkan teks ayat al Quran dengan melihat realitas konteks sosiohistoris. Langkah Langkah dalam proses penafsiran kontekstualis Abdullah saeed dibagi dalam empat tahap, Langkah pertama, tahap pertemuan dengan teks ayat. Langkah kedua, tahap analisa kritik pada aspek linguistik, aspek konteks dan bentuk literer, aspek *parallel* teks dan aspek preseden. Langkah ketiga, pemahaman atas makna lama, yang terdiri dari konteks sosio-historis, pandangan dunia, hakikat pesan berupa hukum, telogis, etis, kontekstual versus universal dan hubungan pesan dengan keseluruhan pesan Al-Qur'an. Langkah terakhir, pemahaman makna kekinian, yang terdiri dari menentukan persoalan dengan eksplorasi perbandingan konteks sosio historis dulu dan sekarang, eksplorasi nilai atau norma, analisa universalitas dan partikularitas untuk penerapan kekinian (Saeed 2015)

Diakui oleh Abdullah Saeed bahwa metodologinya tersebut terinspirasi dari Fazlur Rahman dengan *Double Movement*-nya yang kurang lebih mendorong seorang penafsir Al-Qur'an berusaha menemukan *ratio legis* (alasan ketetapan suatu hukum) dari ayat-ayat etika hukum dengan "kembali" pada masa turunnya wahyu dengan cara memperhatikan konteks historisnya, baik yang mikro maupun makro (tidak hanya pada aspek bahasa), lalu kemudian menerapkan *ratio legis* tersebut pada masa era kontemporer sekarang, sehingga disamping memahami makna literer ayat

tersebut, juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting dari makna substantifnya (Rahman 1982).

Q.S. al A'raf: 58 sangat sering dipakai kalangan cendekiawan muslim yang punya konsen terhadap kepedulian lingkungan sebagai dalil teks al Quran tentang keharusan menjaga alam dan pemeliharaan lingkungan. Ayat tersebut menunjukkan pelarangan melakukan perbuatan yang merusak di atas bumi, terlebih setelah bumi itu dalam keadaan yang sudah baik dan tertata. Penelitian ini akan mencari pemahaman kontekstualisasi dari kalimat (*wa laa tufsiduu fil ardhi / وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ*)

Sebagaimana telah disebutkan, dalam pemahaman kontekstualisasinya, Abdullah Saeed menawarkan empat langkah. Berikut dijelaskan.

a) Pertemuan Dengan Teks Ayat

Keyakinan umat Islam terhadap Al-Qur'an sendiri merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Fungsi petunjuk tersebut tidak sekedar petunjuk bagaimana seorang manusia harus beribadah kepada Tuhan Penciptanya, tetapi lebih dari itu sebagai petunjuk interaksi antara sesama manusia dan interaksi dengan makhluk lainnya dengan rambu rambu aturan masing-masing. Melampaui hal tersebut, al Qur'an bukan hanya petunjuk hidup untuk umat Islam, juga al Quran secara keseluruhan diyakini sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia (Saeed 2014). Lebih dari itu, al Quran merupakan petunjuk bagi semesta ini yang tunduk kepada Pencipta-Nya. Di dalam al Qur'an yang berupa teks bahasa arab mempunyai bentuk kalimat tertentu dalam menyampaikan pesannya kepada manusia, misalnya dalam bentuk perintah, anjuran atau nasehat dan berupa bentuk larangan.

QS. al-A'raf: 56 merupakan satu ayat yang mempunyai satu larangan yaitu, larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Dari larangan di atas, penulis mengambil fokus makna pada kata *ifsad* إفساد (yang bermakna "menjadikan sesuatu itu rusak / pengrusakan)" seperti yang tersebut misalnya dalam kamus Arab-Arab al Wasith (Al-Arabiyyah 2004). Kata *ifsad* dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan berbuat kerusakan, tetapi makna bahasa yang diajukan al Wasith masih tetap terkait dengan makna ifsaad di dalam ayat tersebut.

Berikut dijelaskan mengenai makna *ifsad* dan penguasaan lahan sehingga bisa dilihat kesamaan antara *ifsad* dan penguasaan lahan.

b) Analisis Bahasa tentang kata *ifsad*

Dalam mencari arti lafadz dalam ayat ini tetap mengusahakan mencari makna yang asli sesuai dengan kamus. Hal tersebut sesuai dengan asas yang diakui oleh para ahli bahasa bahwa seharusnya mencari dan meletakkan sebuah lafadz pada makna dzahirnya yang hakiki sampai adanya sebuah qarinah yang mengalihkannya pada makna lain (Bakar 2021).

Qs al A'raf: 56 menggunakan kata *وَلَا تُفْسِدُوا* yang dalam terjemahannya berarti jangan membuat kerusakan. Dalam al Munawwir, itu *فسد* yang berarti rusak, kemudian beralih menjadi *أفسد* dengan arti menjadikan sesuatu dalam keadaan rusak atau berbuat kerusakan (Munawwir 1997). Dalam kamus al Wasith, kata *فسد* dapat

berarti hancur, busuk, batal, melewati batas hal yang benar dan keluar dari yang sesuai hikmah, ada hal cacat di dalamnya dan arti rusak, lalu beralih pada kata *أفسد* yang berarti menjadikan sesuatu dalam keadaan rusak (Al-Arabiyyah 1986).

Dalam al Wasith pula, menunjukkan kandungan makna dari perubahan kata fasada adalah tertuju pada hal yang menimbulkan bahaya atau bahaya itu sendiri. Mengsambil makna dari al Wasith tersebut, penulis dapat menilai bahwa arti kalimat “jangan berbuat kerusakan” itu dapat dimaknai jangan menimbulkan bahaya. Penulis juga menilai makna lain dari berbuat kerusakan itu dalam ayaat tersebut adalah sebuah bahaya sekaligus menimbulkan bahaya lain.

Dalam lisanul Arab, fasada / fasaad dan perubahan katanya seperti mafsadah lebih sebagai pada lawan kata dari shalaah (yang berarti kebaikan, kecocokan, keserasian), dengan demikian mengarah kepada makna kerusakan.

- **Konteks Mikro.** Pada dasarnya, setiap ayat yang difirmankan Tuhan adalah bentuk respons ilahi terhadap gejala dan fenomena masyarakat. Dalam tafsir Al Jalalin, ayat 56 tersebut tidak memiliki asbabun nuzul, namun dapat diketahui ayat 56 lebih berkonteks kepada kerusakan bumi yang sudah ada sejak zaman Firaun. Kerusakan yang dibawa oleh Firaun membawa kemurkaan Tuhan sehingga Firaun ditumpa musibah (Al-Mahalli and Al-Suyuthi 2015). Penulis menilai kalimat *لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* yang serupa yang juga disebutkan pada ayat lain dalam surah yang sama dalam QS al' Araf :85 pada tafsir al Jalalain yang menunjukkan pada kesejarahan masa lampau yang terkait dengan sejarah Nabi Syuaib yang kemungkinan besar lebih mendahului sejarah kerusakan bumi akibat ulah Fir'aun.
- **Konteks Makro.** QS. al A'raf: 56 adalah ayat Makkiyah. Ayat yang turun selama Nabi masih di Mekah dan sebelum melakukan hijrah ke Madinah. Tidak ada informasi pasti mengenai kapan waktu turunnya surah al- A'raf, namun ada kepastian ayat ini turun sebelum peristiwa hijrah. Sekalipun tidak dapat mempersempit jangkauan waktu sejarah dan konteks kapan waktu ayat ini turun, minimal pemahaman bahwa surah al A'raf dan ayat 56 tersebut turun dalam konteks Makkah. Konteks makro dapat dikaitkan dengan fase Mekah berlangsung. Penulis menilai Q.S. Al A'raf : 56 menunjukkan dari beberapa karakteristik ayat-ayat fase Makkah yaitu seruan untuk berakhlak mulia dan terkait kisah umat masa lampau yang memperoleh musibah sebagai akibat tidak taat kepada nabi mereka. Karakteristik yang dimaksud dari seruan berakhlak termasuk tidak melakukan kerusakan di bumi atau meningkatkan kepedulian alamnya dengan tidak berbuat yang dapat mengganggu atau merusak ekosistem. Ayat 56 juga masih rangkain dari kisah kisah para Nabi termasuk ulah Firaun yang banyak melakukan kerusakan. Yang perlu menjadi catatan, penulis memperhatikan redaksi kalimat yang sama pada Q.S. Al Baqarah : 11 *لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* yang turun di Madinah atau menjadi surah dan ayat Madaniyah yaitu surah atau ayat yang turun setelah Nabi melakukan hijrah. Melihat kalimat *لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* dengan redaksi yang sama ada yang diturunkan di Mekah dan ada juga yang diturunkan di

Madinah, penulis menilai kandungan nilai dari ayat larangan berbuat kerusakan di muka bumi tersebut merupakan sebuah bentuk ketegasan dalam sebuah larangan. Juga sekaligus menunjukkan larangan ini berlaku abadi dan berlaku umum khususnya para penguasa (pemerintah atau elit), sejak zaman dulu, sekarang dan akan datang. Perintah menjaga kelesatarian alam dan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan merupakan amanah yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Ini sekaligus menunjukkan amat dan sangat pentingnya kandungan dari kalimat لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

c) Pemahaman Makna Dulu dari Q.S. Al A'raf : 56 dalam kitab Tafsir

Mustaqim memaparkan pembagian periode penafsiran dalam tiga tahap, yaitu masa klasik, masa pertengahan dan masa moderen-kontemporer. dari abad ke-XII Hijriah sampai pada abad ke-XIV Hijriah(Mustaqim 2014).

- I. Masa klasik yang disebutkan Mustaqim, para ulama tafsir belum tafsir sehingga susah menemukan penafsiran Q.S al A'raf : 56 pada masa klasik tersebut.

Para ahli tafsir awal dapat dikatakan mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menjelaskan kata *ifsad* dari kalimat *وَلَا تُفْسِدُوا*. Ibnu 'Abbas menilai maknanya pada kekafiran, Mujahid menyebut maknanya adalah meninggalkan ketaatan pada Allah. Abu 'Aliyah dan Muqotil mengartikannya dengan kemaksiatan, lain halnya Ali bin 'Ubaidillah menjelaskan artinya dengan kemunafikan. Nampaknya bisa diamati, penafsiran-penafsiran tersebut mengarah pada hal-hal rohani-spiritual.

- II. Masa pertengahan dari kitab kitab tafsir Untuk Penafsiran Q.S. Al-A'raf 56 Secara bahasa, kata *فسد / أفسد* mengandung makna rusak, membuat kerusakan dan keluarnya sesuatu dari keseimbangan yang mencakup banyak hal seperti fisik, rohani dan lain-lain. Para ahli tafsir mempunyai tafsiran yang beragam terhadap maksud kalimat *وَلَا تُفْسِدُوا* tersebut.

Dalam kitab tafsirnya, al Quthubi mengatakan bahwa Allah melarang umat manusia melakukan kerusakan di atas bumi baik sedikit apalagi banyak. Qurthubi menyebut Al-Dhahhak sebagai ulama memahami ayat tersebut sebagai larangan merusak lingkungan seperti menebang pohon secara sembarangan atau menimbun sumber air. Al Qurthubi juga menyebut pendapat al Qusyairy yang mengartikannya pada larangan melakukan kemusyrikan dan perbuatan yang menyebabkan pertumpahan darah(Al-Qurthubi 1964).

Dalam kitab tafsir Mafatih al Ghaib mislanya, al-Razi menggunakan pendekatan *Maqasid Syar'iyah* (tujuan syariat) dalam menjelaskan ayat ini. Menurutnya, larangan membuat kerusakan bersifat umum, maka kerusakan yang dilarang tersebut adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan *Maqasid Syar'iyah* dalam hal menjaga agama, nyawa, harta, keturunan dan akal. Dalam hal ini termasuk pada larangan terhadap kekafiran,

membunuh tanpa sebab, mencuri, meminum khamar dan lainnya (Al-Qurthubi 1964).

Dalam tafsir Bahr al Muhith, Abu Hayan mengungkapkan kaitan hubungan *ifsad* dengan kata الأرض (bumi) bahwa *penyebutan kata ardh* (bumi) bukan sekadar penguat makna, namun mengandung peringatan jika tempat tumbuh, tempat melakukan segala hal (*tasharuf*), tempat hidup sangat pantas untuk tidak dirusak, karena tempat kebaikan tidak seharusnya dijadikan tempat berbuat kerusakan” Selanjutnya Abu Hayan menjelaskan beragam penafsiran kata *ifsad* tersebut sebenarnya merupakan *tamtsil* (contoh) dari keumuman kerusakan yang tercakup dalam kata *ifsad*. Inti larangan tersebut adalah agar tidak terjadi kerusakan di bumi dan diarahkan pada sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan di bumi (Al-Qurthubi 1964).

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir memberi penjelasan bahwa Allah melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian bumi sesudah diperbaiki. Keadaan bumi dengan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, lalu terjadi pengrusakan, pasti hal tersebut akan membahayakan semua hamba (makhluk), maka Allah melarang perbuatan tersebut, dan memerintahkan untuk beribadah, berdoa dan berendah diri dan memohon belas kasihan-Nya. Untuk itulah Allah berfirman “*berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (untuk dikabulkan)*).

III. Masa modern dan kontemporer dari kitab kitab tafsir Untuk Penafsiran QS. al-A'raf 56

Penafsiran dari kitab kitab tafsir modern di sini misalnya merujuk pada kitab tafsir *sya'rawi* dari ulama abad ke 20 syekh Mutawalli Sya'rawi, juga pada kitab tafsir al Munir karya Wahbah Zuhaili dan memilih rujukan kitab al Misbah dari Qurasiy Shihab. Ketiganya dapat mewakili penafsiran era modern kontemporer untuk mengangkat makna dari kalimat وَلَا تُفْسِدُوا

Dalam tafsirnya, Mutawalli al-Sya'rawi menyebutkan bahwa secara tersirat ayat tersebut memberikan teladan perilaku *ihsan* yaitu berbuat baik, di mana kebaikan yang dimaksud adalah semua perilaku yang menunjukkan kasih sayang. Dengan demikian, berbuat baik kepada alam diindikasikan dengan menjaganya dengan baik, berbuat baik kepada manusia berarti tidak menyakitinya, berbuat baik kepada Tuhan berarti taat dan tunduk hanya kepada Nya (al-Sya'rawi, Mutawalli 1991).

Penulis melihat makna yang ingin ditampilkan Sya'rawi adalah bahwa sudah dapat dipahami, kita sebagai manusia yang diberi amanah dengan tugas kekhalfahan seharusnya menjadi penjaga dan pelestari kesejahteraan, baik kesejahteraan individu, kesejahteraan kelompok, bahkan lebih luas dari itu adalah kesejahteraan alam.

Dalam tafsirnya Al Munir, Wahbah al-Zuhaili menyebut lawan kata (antonim) dari *ihsan* yaitu *ifsad* sebagai sarana eksplanasinya secara

singkat. *Ifsad* (perbuatan yang merusak) mencakup beberapa aspek antara lain agama, jiwa, harta benda, akal, dan kerusakan nasab. Kerusakan agama muncul dari perbuatan bid'ah, kerusakan badan disebabkan dari luka yang ada di tubuh, kerusakan harta benda muncul dari perbuatan haram, kerusakan akal disebabkan khamr, dan kerusakan nasab karena melegalkan perzinahan (Al-Zuhaili 2016).

Dari hal tersebut, Zuhaili menganggap untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait ihsan harus mengetahui konsep konsep dari sebuah *ifsad*.....menurutnya, untuk mengkontekstualisasikan konsep [ihsan](#) serta mengaplikasikannya dengan baik,, maka juga dituntut untuk mengerti konsep-konsep *ifsad*. Sementara ahli tafsir tanah air, Quraisy Shihab dalam tafsirnya al Misbah menuliskan bahwa QS al A'raf : 56 tersebut melarang pengrusakan di bumi dan pengrusakan itu adalah salah satu bentuk pelampauan batas (yang dikaitkan dengan kalimat terakhir dari ayat sebelumnya). Alam semesta disediakan Tuhan dalam keadaan yang sudah harmonis, sangat serasi dan telah memenuhi kebutuhan segala makhluk. Allah telah menjadikannya baik dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Di antara bentuk perbaikan yang Allah anugerahkan adalah diutusnnya para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Menghambat misi para nabi atau tidak menyambut kedatangan para Rasul adalah salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Menurut Quraisy, merusak sesudah hal tersebut diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat hal tersebut buruk. Ayat 56 secara tegas menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun pastinya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga adalah hal yang sangat tercela.

Penulis mencoba mengaitkan penafsiran Quraisy pada kalimat redaksi yang sama pada Qs al Baqarah: 11, maka dituliskan bahwa keburukan orang orang munafik tidak terbatas apda kebohongan dan penipuan, juga pada kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya sehingga bila mereka ditegur "*janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi*" jawaban mereka "*sesungguhnya hanya kami orang orang yag muslhlih yaitu yang selalu melakukan perbaikan*" Allah membantahnya "*sesungguhnya mereka itu orang orang yang benar perusak, tetapi mereka tidak menyadari.*"

Quraisy melihat bahwa pengrusakan di bumi sebagai aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai nilainya menjadi kehilangan sebagian atau keseluruhan nilainya. Saleh adalah memelihara nilai sesuatu hal sehingga kondisinya tetap tidak berubah seperti seharusnya sehingga sesuatu hal itu tetap berfungsi, sedangkan muslih adalah seseorang yang mendapati sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, lalu dia melakukan akitifitas memperbaiki sehinnnga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu hal itu.

Quraisy menjelaskan penyebutan kata الأرض (bumi) adalah menunjukkan bahwa larangan itu dalam ayat bukan hanya larangan pengrusakan, tetapi penyebutan kata bumi untuk mencerminkan betapa luas dampak keburukan itu sehingga kalau dibiarkan akan menyebar ke seluruh persada bumi, tidak hanya akan menyentuh manusia, tetapi juga berdampak untuk semua lingkungan hidup (Shihab 2002).

Terhadap semua pemaparan penafsiran di atas, penulis melihat tiga kategori dari tafsiran ahli tafsir tersebut: kategori (1) yang memahami larangan berbuat kerusakan tersebut pada hal fisik berupa perbuatan yang merusak lingkungan secara langsung seperti yang diungkap al Qurthubi dengan ucapan al Dhahhak agar jangan memotong pepohonan dan menimbun air. Kategori (2) dari ahli tafsir tersebut mengarahkannya pada kerusakan di bumi secara umum pada larangan yang terkait dengan maqasid syariah yaitu menjaga lima hal berupa agama, jiwa atau nyawa, harta, akal dan akal. Perbuatan yang mengganggu ke lima hal itu termasuk telah melakukan kerusakan di bumi. Kategori terakhir (3) ahli tafsir mengarahkan larangan berbuat kerusakan di bumi terkait dengan hal rohani spiritual seperti kafir, musyrik, kemaksiatan dan kemunafikan.

d) Makna Kontekstual QS. al A'raf : 56 tentang perampasan lahan

- **Melihat Kesamaan *Ifsad* dan Perampasan Lahan**

Telah dijelaskan sebelumnya sekilas kaitan dengan masalah perampasan lahan yang menimbulkan berbagai macam kerusakan ekosistem dan lingkungan serta konflik di tanah air. Secara umum dapat dikatakan perampasan lahan adalah kegiatan *ifsad*. Dengan demikian, maka aktivitas perampasan lahan selama ini lebih mengarah kepada hal hal yang negatif yang dipenuhi dengan intrik dan tipu daya dilandasi rasa egois dan ingin mendomnasi sesuatu hal. Semuanya mengarah pada sebuah tindakan ifsaad yang telah disebutkan penafsriannya oleh ahli tafsir sebelumnya.

Melihat realitas bahwa aktifitas perampasan lahan merupakan kegiatan yang sangat berliku-liku dari berbagai kalangan elit yang melibatkan pemerintah, pihak pengusaha besar dengan korporasinya dan bantuan pihak lainnya yang bisa mengamankan keinginan mereka, apalagi berdampak kepada masyarakat pinggiran atau kecil dengan kepasrahan dari sikap melawan atau melakukan perlawanan, hal tersebut memiliki kesamaan dengan konsep *ifsad* dalam ayat 56 tersebut. *Ifsad* dikaitkan dengan perampasan lahan maka ada unsur unsur mengganggu harta sesama manusia, merebut akses orang lain, telah memotong seluruh pepohonan dan mengakibatkan bahaya untuk orang lain berupa kerusakan ekosistem, semuanya diantara contoh kesamaannya. Sekali lagi, hal tersebut menunjukkan kaitan persamaan erat antara *ifsad* dan perampasan lahan. Namun selanjutnya, apakah perampasan lahan secara terang menjadi hal dilarang oleh Islam untuk dilakukan? Hal tersebut kita lihat dalam kontekstualisasi QS. Al A'raf : 56.

- **Kontekstualisasi QS.al A'raf : 56**

QS. al A'raf dengan kalimat وَلَا تُفْسِدُوا sangat berhubungan dengan konsep *Ifsad* saat sekarang. Namun demikian, siapapun tidak bisa memahami satu kalimat dalam al Qur'an secara tekstual dan mengambilnya sebagai dasar suatu hukum. Saeed sebelumnya menjelaskan perlu untuk melihat nilai makro kondisi masa turunnya wahyu, sehingga, era kontemporer dengan perubahan drastis, baik dari keadaan sosial humaniora maupun dari sisi sains-teknologinya itu nantinya dapat terjembatani dengan pemahaman kontekstual.

Pelarangan *ifsad* dalam ayat 56 sebagaimana dalam pemahaman ahli tafsir telah dijelaskan makna maknanya. Konteks dimana tempat ayat tersebut turun dan pemahaman awal dari makna ayatnya sangat berbeda dengan konteks sekarang mislanya dengan banyaknya area penguasaan lahan demi sebuah proyek kawasan baik kawasan industri, kawasan perumahan dan kawasan kota baru. Jika memperhatikan konsep penguasaan lahan dalam tataran kepedulian lingkungan yang terjadi di tanah air yang mayoritas muslim bahkan juga pada beberapa wilayah muslim lainnya, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dua logika yang berbeda yaitu logika kapitalis dan logika territorial(David 2004).

Penguasaan lahan tersebut biasanya didasari pembukaan ruang baru, dimana para kapitalis akan terus menerus berusaha mengakumulasi modal kapitalnya di mana saja dan kapan saja untuk meraih keuntungan materi yang banyak tanpa terinterupsi. Sementara sang penguasa dalam logika kekuasaan territorial, berusaha mengejar kelangngan atau memperbesar kekuasaan. Logika kapitalis mengejar keuntungan pribadi dan korporasi dan hanya bertanggung jawab pada lingkaran terdekat walau biasanya dibatasi hukum. Logika penguasa mengejar keuntungan kolektif dan dibatasi ruang serta konstitusi dan bertanggung jawab kepada warga negara atau nantinya bertanggung jawab kepada kelompok elit, kelas, struktur kekerabatan atau kelompok sosial. Kedua logika tersebut dapat saling berjumpa dan saling mempengaruhi.

Kemudian jika mendalami hirarki nilai ayat 56, larangan yang dimaksud dalam ayat bersifat spesifik. Abdullah Saeed bahwa dalam mendalami nilai instruksional tersebut harus dikerjakan perlahan untuk diselidiki, apakah ada nilai tertentu yang menjadi sesuatu universal atau hanya spesifik (partikular). Menurutny, dalam mengukur hal tersebut perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu Pertama, jika melihat kalimat وَلَا تُفْسِدُوا sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ada tiga kali penyebutan langsung dalam al-Qur'an. Jika merujuk pada teks teks lain yang mengarah pada larangan tersebut, maka dalam hal ini cukup banyak frekuensi teks yang berkaitan dengan *ifsad*, seperti yang dikutip oleh para mufassir sebelumnya. Kedua, melihat signifikansi dalam dakwah Nabi sebagai indikasi level signifikansi yang tinggi nilai tersebut dalam al-Qur'an(Saeed 2016). Jika melihat dakwah Nabi ketika dalam konteks makro Makkah di mana Nabi telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab dengan menanamkan tauhid ke dalam akidah. Juga terdapat ayat lain dengan redaksi yang sama turun di Madinah Q.S al Baqarah : 11, di mana Nabi gesit-gesitnya menyatukan umat muslim dan memperkuat kerukunan umatnya. Ketiga, meninjau kerelevanan

ruang lingkup umat muslim awal. Ajakan untuk beriman dan tauhid kepada-Nya dengan menerangkan kisah para nabi terdahulu dan umat-umat yang lalu, mengajarkan mereka dan mengajarkan mereka untuk bersikap baik terhadap sesama.

Nilai universal yang kemungkinan tersalurkan dalam ayat 56 ialah tidak mengganggu hak-hak bersama yang bisa mengakibatkan bahaya kepada siapapun. Nilai partikular dari ayat tersebut adalah pelarangan penguasaan lahan karena lebih dekat pada indikasi perampasan lahan yang mengurangi akses dan gerak gerik masyarakat sekitar yang mungkin selama ini merasa termarginalkan dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan atau hanya bahkan sekadar protes. Apalagi penguasaan lahan dengan ambisi kepentingan ekonomi biasanya akan disusl dengan sebuah eksploitasi besar-besaran atas nama keindahan atau peluang kerja yang sebenarnya berujung pada kerusakan ekosistem yang merugikan lingkungan nantinya.

Menurut penulis, terkait perampasan lahan dengan proses akuisisinya selalu bercirikan penindasan yang dilakukan oleh kelompok kuat yang menang terhadap kelompok lemah dan bercirikan pengrusakan lingkungan dan ekosistem lewat proyek yang dirancang. Penindasan pada makhluk lemah dan pengrusakan lingkungan menjadi dua kata kunci dair partikualr larangan ayat terkhusus di tanah air.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa walaupun secara praktek antara *ifsad* dan perampasan lahan memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. *Ifsad* larangan secara umum yang bisa mencakup semua hal baik fisik maupun rohani, walaupun QS al A'raf : 56 selalu diangkat sebagai ayat yang memerintahkan pada kepedulian kelestarian lingkungan dan larangan melakukan hal yang dapat merupakan alam dan sumber dayanya. sedangkan perampasan lahan lebih kepada kebutuhan elit ekonomi yang bekerja sama dengan pihak penguasa yang secara teks telah melakukan pelanggaran hak yang sudah dilarang oleh syariat, apalagi jika berlanjut pada sebuah kerja ekonomi nantinya, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan ekosistem yang merugikan generasi ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kegiatan penguasaan lahan yang sebenarnya adalah perampasan lahan, Surah al A'raf ayat 56 menyiratkan bahwa terdapat pelarangan *ifsad* (berbuat kerusakan di bumi). Jika memperhatikan hirarki nilainya, nilai instruksional ditemukan dalam ayat tersebut dan menemukan nilai universal dan partikularnya. Makna universalnya menyatakan pelarangan *ifsad* untuk memelihara hak-hak bersama, sementara makna partikularnya dilihat dalam bentuk penguasaan lahan dengan semua intriknya maka akan memasukkan semua makna dari tiga kategori dari penafsiran para ahli tafsir. Saat memahami ayat 56 secara kontekstualis, *ifsad* yang dimaksudkan dalam ayat turun berbeda dengan Konsep penguasaan lahan yang dipenuhi dengan intrik pemilikan, perbedaannya lebih dari pada cara atau metode. Konteks *ifsad* adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi sebagaimana

yang biasa dipahami masyarakat umum seperti menebang pohon, merusak hutan dan lainnya. atau pemahaman pada pelanggaran *maqasid syariah* yang umumnya dikenal masyarakat dan pelanggaran yang lebih orientasi pada kerohanian. Kemudian melihat perampasan lahan masa kini berproses dengan data-data, dengan keputusan legal, aturan yang ada, perencanaan matang dalam relasi kuasa, sehingga biasanya dianggap bukan sebagai *ifsad*, atau tidak berani mengatakannya sebagai *ifsad* padahal telah memiliki dua kata kunci untuk diklaim sebagai *ifsad* yaitu penindasan dan pengrusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ria Renita, Endriatmo Soetarto, Nurmala K. Pandjaitan, and Arif Satria. 2021. "Land Grabbing in Telukjambe Barat, Karawang, West Java and Its Teoretical Hook to David Harvey's and SMP Tjondronegoro's Works." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9(3). doi: 10.22500/9202135107.
- Al-Arabiyyah, Majma' al-Lughahl. 1986. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Cairo: Cagri Yayinlari.
- Al-Arabiyyah, Majma' al lughah. 2004. *Al Mu'jam Al Wasith*. Cairo: Makatabah Asy Sayaruq al Dauliyyah.
- Al-Mahalli, Jalaludin, and Al-Suyuthi. 2015. *Tafsir Al Jalalain*. Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Ijtihad Al-Mua'ashir Bain Al-Indlibathl Wa Al-Infirathl*. Cairo: Dar Al-Tanzi wa Al-Basyr Al-Islamiyah.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an, Juz 7*. Cairo: Dar Al Kutub Al Misriyah.
- al-Sya'rawi, Mutawalli, Syekh. 1991. *Tafsir Al-Sya'rawi*. Mesir: Akhbar al-Yaum.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Alting, Husen. 2011. "Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha." *Jurnal Konstitusi* II(2):266-82.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2013. *Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakar, Achmad Abu. 2021. "At Taqyir Fi Ma'nal Mufrad Wal Jam'I Fil Quraanil Karim." *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 7(1).
- Bakar, Wahyu A. 2008. "Ekspansi Korporasi Dan Perubahan Tata Kelola Sumber Daya Air Di Hulu DAS Rontu Bima." IPB University.
- Borras, Saturnino M., Cristóbal Kay, Sergio Gómez, and John Wilkinson. 2012. "Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America." *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement* 33(4):402-16. doi: 10.1080/02255189.2012.745394.
- Chinsinga, Blessings, Michael Chasukwa, and Sane Pashane Zuka. 2013. "The Political Economy of Land Grabs in Malawi: Investigating the Contribution of Limphasa Sugar Corporation to Rural Development." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 26(6):1065-84. doi: 10.1007/s10806-013-9445-z.
- David, Harvey. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." in *Socialist Register*, edited by L. P. and C. Leys. New York: Monthly Review Press.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. 2015. "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T." *Ad Daulah* 4(2):289-300.

- Eldine, Achyar. 2005. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.
- Hafiz, Abdul, Sairazi Fakultas, Syariah Uin, and Antasari Banjarmasin. 2019. "Kondisi Geografis, Sosial Politik Dan Hukum Di Makkah Dan Madinah Pada Masa Awal Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 3(KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL POLITIK DAN HUKUM DI MAKKAH DAN MADINAH PADA MASA AWAL ISLAM):119-46.
- Iffah, Lien. 2015. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed." *Hermeneutik* 9(1):65-90.
- Knitter, Paul. 2010. "Along the Many Paths of God: Toward A Planetary Theology." Pp. 1-198 in *Toward A Planetary Theology*.
- Levien, Michael. 2012. "The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India." *The Journal of Peasant Studies* 39(3-4):933-69. doi: 10.1080/03066150.2012.656268.
- Maladi, Vanis. 2012. "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia." *Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia* 41(3):432-42.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press.
- Ottoe, Soemarwoto. 2003. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG : 71 HLM.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. Bandung: Mizan.
- Saeed, Abdullah. 2015. *Interpreting the Qur'an : Towards a Contemporary Approach*. edited by S. Syamsuddin. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman.
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan.
- Safaruddin, Ahmad Faqih. 2009. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan UU No. 32 Tahun 2009." UIN Alauddin Makassar.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw; Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraishy. 2007. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera hati.
- Siahaan, N. H. .. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Thontowi, Jawahir. 2000. "Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Yang Diskriminatif:

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 1 (2024) 1 - 18 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i1.367

Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7(13):31-46. doi: 10.20885/iustum.vol7.iss13.art3.

White, Ben, Saturnino M. Borrás Jr., Ruth Hall, Ian Scoones, and Wendy Wolford. 2012. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39(3-4):619-47. doi: 10.1080/03066150.2012.691879.

Yafi, Ali. 1995. *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.